



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

DINAS PENDIDIKAN

Jln. A. Yani No. 9 Praya 83511

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR : 92 TAHUN 2019

T E N T A N G

PERPANJANGAN IZIN DAN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN
SD ISLAM AL-YAUM DUSUN SANGGOK DESA TAMPAK SIRING KEC. BATUKLIANG KABUPATEN LOMBOK TENGAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Membaca : Surat Perpanjangan **PONPES RABITHATUSSA'ADAH DUSUN SANGGOK DESA TAMPAK SIRING KEC. BATUKLIANG** Kabupaten Lombok Tengah Nomor : 20/YAS/R/VIII/2019, Tanggal, 02 Agustus 2019.

Menimbang : a. bahwa satuan pendidikan **SD ISLAM AL-YAUM DUSUN SANGGOK DESA TAMPAK SIRING BATUKLIANG** Kabupaten Lombok Tengah yang akan di perpanjangan izin dan diselenggarakan tersebut telah memenuhi persyaratan perpanjangan izin satuan pendidikan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menerbitkan izin perpanjangan dan penyelenggaraan satuan pendidikan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 38480);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 607)
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah;
7. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah;
8. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor ... Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dasar di Kabupaten Lombok Tengah

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan izin kepada :
- Nama Yayasan : **PONPES RABITHATUSSA'ADAH**
- Alamat : Dusun Sanggok Desa Tampak Siring Kecamatan Batukliang

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan satuan pendidikan :

- Nama Satuan Pendidikan : **SD ISLAM AL-YAUM**
- Alamat : Dusun Sanggok Desa Tampak Siring Kecamatan Batukliang
- NSS : 10.2.23.02.07.074

KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas persyaratan-persyaratan sebagaimana tercantum di dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, maka pemberian izin tersebut pada diktum "PERTAMA" dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Izin berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal 02 Agustus 2019 sampai dengan tanggal, 02 Agustus 2024

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Praya
Pada tanggal : 02 Agustus 2019
KEPALA DINAS,



H. SUMUM, S.Pd., SH., M.Pd
NIP. 19631231 198703 1 325